



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Irpansyah als Ramadhan Bin Katman
2. Tempat lahir : Pemalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /10 Agustus 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karang Jawa Rt 01 Rw 03 Kec. Pelaihari Kab.
Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Muhammad Irpansyah als Ramadhan Bin Katman (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa Muhammad Irpansyah als Ramadhan Bin Katman (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024

Terdakwa Muhammad Irpansyah als Ramadhan Bin Katman (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa Muhammad Irpansyah als Ramadhan Bin Katman (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024

Terdakwa Muhammad Irpansyah als Ramadhan Bin Katman (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD IRPANSYAH Als RAMADHAN Bin KATMAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP** dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor matic Honda beat warna hitam Nomor polisi DA 6986 JY No Rangka MH1JF5113AK 426594 No Mesin JF51E-1423438;
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor matic Honda beat warna hitam Nomor polisi DA 6986 JY No Rangka MH1JF5113AK 426594 No Mesin JF51E-1423438;
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda beat warna hitam Nomor polisi DA 6986 JY No Rangka MH1JF5113AK 426594 No Mesin JF51E-1423438 beserta Kunci Kontaknya;

Dikembalikan kepada Panti Asuhan Tuntung Pandang melalui Saksi Sayyid Ja'far Bin Habib Usman (Alm)

 - 1 (satu) Unit Handphone Merel VIVO warna Biru.

Dikembalikan kepada Saksi Arbayah Binti Salman (Alm)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD IRPANSYAH Als RAMADHAN Bin KATMAN (Alm)** Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah Panti Asuhan Tuntung Pandang yang beralamat di Desa Atu-Atu RT. 01 RW. 03 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.30 wita, terdakwa yang sehabis menonton acara kuda lumping di daerah Desa Tirtajaya kemudian berjalan pulang melewati Panti Asuhan Tuntung Pandang yang saat itu pintu rumah panti asuhan tersebut dengan kondisi terbuka, melihat kondisi tersebut kemudian terdakwa berniat untuk masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan orang yang berhak, lalu setelah berhasil masuk terdakwa langsung menuju kamar tidur dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo beserta uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di atas lemari kecil, setelah itu terdakwa menuju keluar rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor matic honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6986 JY yang kuncinya masih menempel di motor tersebut, lalu terdakwa kabur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut menuju ke daerah Ranggang Kec. Takisung yang tidak lama kemudian terdakwa membalikkan arah motornya pergi menuju ke daerah Binuang Kabupaten Tapin dan melanjutkan kerja serabutan kurang lebih satu bulan, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.30 wita terdakwa diamankan oleh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Polsek Pelaihari di Daerah Desa Tatatkan Kec. Binuang Km.84 Kabupaten Tapin untuk dilakukan proses hukum, akibat dari perbuatan terdakwa Saksi Sayyid Ja'far mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP**

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD IRPANSYAH Als RAMADHAN Bin KATMAN (Alm)** Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah Panti Asuhan Tuntung Pandang yang beralamat di Desa Atu-Atu RT. 01 RW. 03 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.30 wita, terdakwa yang sehabis menonton acara kuda lumping di daerah Desa Tirtajaya kemudian berjalan pulang melewati Panti Asuhan Tuntung Pandang yang saat itu pintu rumah panti asuhan tersebut dengan kondisi terbuka, melihat kondisi tersebut kemudian terdakwa berniat untuk masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan orang yang berhak, lalu setelah berhasil masuk terdakwa langsung menuju kamar tidur dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo beserta uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di atas lemari kecil, setelah itu terdakwa menuju keluar rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor matic honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6986 JY yang kuncinya masih menempel di motor tersebut, lalu terdakwa kabur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut menuju ke daerah Ranggung Kec. Takisung yang tidak lama kemudian terdakwa membalikkan arah motornya pergi menuju ke daerah Binuang Kabupaten Tapin dan melanjutkan kerja serabutan kurang lebih satu bulan, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.30 wita terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pelaihari di Daerah Desa Tatatkan Kec. Binuang Km.84 Kabupaten Tapin untuk dilakukan proses hukum, akibat dari perbuatan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Saksi Sayyid Ja'far mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.500.000,-
(empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAYSID JA'FAR Bin HABIB USMAN (Alm), dibawah sumpah
dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi adalah pimpinan pada rumah Panti Asuhan Tuntung Pandang yang telah berdiri sejak tahun 1982, dengan jumlah anak yang ada di panti tersebut yaitu sekitar 7 (tujuh) orang anak laki-laki dari umur 13 tahun sampai 16 tahun.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi yang berada di desa yang sama dan berjarak kurang lebih setengah kilometer dari Panti Asuhan Tuntung Pandang Desa Atu-Atu, saksi mengetahui pencurian tersebut setelah diberitahu oleh Saudara anak Faizal.
- Bahwa kemudian pada pagi hari saksi mengecek ke lokasi panti asuhan yang disana juga ada saksi Ardiansyah, dan kemudian saksi bersama anak-anak panti mencari disekitar lokasi dan benar telah hilang 1 (satu) buah HP VIVO dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Arbayah yang semula diletakkan diatas lemari dekat dengan saksi Arbayah tidur dan juga telah hilang 1 (satu) unti sepeda motor matic Honda beat warna hitam Nomor Polisi DA 6986 JY, No rangka MH1JF5113AK426594 No mesin JF51E1423438 yang terparkir didalam rumah di ruangan tengah Panti Asuhan Tuntungan Pandang.
- Bahwa hilangnya barang barang milik panti tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Panti Asuhan Tuntung Pandang Desa Atu-Atu Rt 01 Kec Pelaihari Kab Tanah Laut.
- Bahwa saksi Arbayah dan keponakannya yaitu Saudara anak Irfan (14 tahun) bermalam di rumah di Panti Asuhan Tuntung Pandang, pada saat kejadian saksi Arbayah dan keponakannya sedang tertidur lelap dikamar tidur dengan kondisi pintu rumah yang terbuka dan tidak terkunci, kemudian saksi Arbayah terbangun pada saat hampir subuh hari lalu mencari Handphone dan uang miliknya yang telah hilang juga sepeda motor milik Panti Asuhan uang yang juga telah hilang.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi Arbayah menghubungi saksi Ardiansyah lalu saksi juga diberi kabar oleh anak panti yaitu saudara Faizal.
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa yang dahulu pernah menjadi anak asuh panti asuhan sejak usianya delapan bulan sampai ditahun 2015, terdakwa meminta keluar dari panti karena ingin ikut bekerja diluar dangan keluarganya sampai dengan sekarang namun terkadang terdakwa singgah dipanti asuhan tuntung pandang, terdakwa pernah mengambil satu unit sepeda motor beat tersebut namun dikembalikan lagi dan saat itu dimaafkan saja.
- Bahwa tidak terdapat kerusakan pada pintu rumah, pintu kamar, serta pagar utama pada Panti Asuhan Tuntung Pandang namun semua memang terbuka dan dalam keadaan tidak terkunci.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak panti asuhan tuntung pandang sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ARBAYAH Binti SALMAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan rumah saksi telah terjadi pencurian di Panti Asuhan Tuntung Pandang di Jl. Atu-Atu Kec. Pelahhari Kab. Tanah Laut
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang bermalam di rumah Panti Asuhan Tuntung Pandang karena dipanti tersebut ada keponakan saksi yaitu saudara anak Irfan dan saudara anak Faizal, kemudian saksi tertidur setelah pukul 20.00 wita bersama dengan saudara Irfan (14 tahun).
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidur di rumah panti asuhan tersebut dengan keadaan pintu rumah panti dalam kondisi terbuka atau tidak dikunci, dan didalam rumah tersebut ada saksi dan saudara anak Irfan yang tertidur dikamar tidur.
- Bahwa kemudian pada saat subuh hari saksi terbangun dan mencari handphone merek vivo dan uang tunai sebesar Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi yang semula ditaruh diatas lemari didekat saksi tertidur serta 1 (satu) sepeda motor matic Honda beat warna hitam Nomor Polisi DA 6986 JY No rangka MH1JF5113AK426594 No mesin JF51E1423438 milik panti asuhan tuntung pandang yang dipimpin oleh saksi Sayyid Ja'far yang terparkir di ruangan tengah di rumah panti asuhan tersebut juga telah hilang.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hilangnya barang barang milik saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Panti Asuhan Tuntung Pandang Desa Atu-Atu Rt 01 Kec Pelaihari Kab Tanah Laut, pada saat saksi bermalam di rumah di panti asuhan tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi saksi Ardiansyah yaitu keluarga saksi, kemudian pada pagi harinya saksi Ardiansyah dan saksi Sayyid Ja'far datang ke panti asuhan dan mencari bersama barang yang hilang tersebut namun tidak ditemukan juga.
- Bahwa saksi tidak mencurigai siapapun dikarenakan saksi tertidur pulas dan pintukamar serta kamar tidur memang dalam keadaan tidak terkunci.
- Bahwa pimpinan panti asuhan tuntung pandang tersebut adalah saksi Sayyid Ja'far dan 1 (satu) unti sepeda motor matic Honda beat warna hitam Nomor Polisi DA 6986 JY No rangka MH1JF5113AK426594 No mesin JF51E1423438 tersebut adalah milik panti asuhan tuntung pandang.
- Bahwa tidak terdapat kerusakan pada pintu rumah, pintu kamar, serta pagar utama pada Panti Asuhan Tuntung Pandang namun semua memang terbuka dan dalam keadaan tidak terkunci.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak panti asuhan tuntung pandang sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **ARDIANSYAH Bin HAMSAN (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi di Panti Asuhan Tuntung Pandang di Jl. Atu-Atu Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi pimpinan panti asuhan Tuntung Pandang tersebut adalah saksi Sayyid Ja'far dan saksi Arbayah yang merupakan bibi saksi saat itu bermalam di panti asuhan tersebut.
- Bahwa hilangnya barang-barang milik panti dan saksi Arbayah terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita di rumah panti asuhan Tuntung Pandang Desa Atu-Atu Rt 01 Kec Pelaihari Kan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut.

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah kawan saksi yang berada di Desa atu-atu, kemudian saksi dihubungi bahwa ada kehilangan sebuah motor dan sejumlah uang di panti asuhan tuntung pandang tersebut.
- Kemudian keesokan harinya saksi menuju panti asuhan dan bertemu dengan saksi arbayah yang saat itu menginap di panti asuhan tersebut dan juga mengalami kehilangan 1 (satu) buah handphone merek VIVO dan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan panti asuhan mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda beat warna hitam Nomor Polisi DA 6986 JY No rangka MH1JF5113AK426594 No mesin JF51E1423438.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di ruang tengah rumah panti, kemudian handphone dan uang tunai milik saksi Arbayah tersebut berada diatas lemari kecil didalam kamar tidur dimana saksi Arbayah sedang tertidur pulas di samping lemari tersebut, dengan keadaan pintu rumah dan kamar yang terbuka atau tidak terkunci.
- Bahwa saksi datang ke panti asuhan lalu mengecek dan mencari barang-barang tersebut namun tidak ditemukan, tidak lama kemudian datang saksi Sayyid Ja'far yang juga ikut mencari.
- Bahwa saksi menghubungi rekan atau kenalan saksi di beberapa desa, kemudian dari salah satu rekan saksi yang berada di desa Kuala Tambangan Kec Takisung Kab Tanah Laut untuk namanya saksi lupa, menjelaskan bahwa pada pagi hari melihat seseorang yang membawa sepeda motor Beat warna hitam dengan ciri-ciri yang hampir sama dengan terdakwa, sehingga membuat saksi menjadi curiga.
- Bahwa tidak terdapat kerusakan pada pintu rumah, pintu kamar, serta pagar utama pada Panti Asuhan Tuntung Pandang namun semua memang terbuka dan dalam keadaan tidak terkunci.
- Bahwa saksi curiga dengan terdakwa yang dahulu merupakan anak panti juga yang mana terdakwa pernah mengambil satu unit sepeda motor beat tersebut namun dikembalikan lagi dan saat itu dimaafkan saja.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak panti asuhan tuntung pandang sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terdakwa ditangkap di Banuang pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 wita, di Daerah Desa Tatakan Kecamatan Binuang Pal/kilometer 84, Kab Tapin, saat sedang duduk santai di warung kosong yang ada di pinggir jalan.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda beat warna hitam Nomor Polisi DA 6986 JY No Rangka MH1JF5113AK 426594 No Mesin JF51E-1423438, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita (malam) di Rumah Panti Asuhan Tuntung Pandang yang ada di Desa Atu-Atu Rt 01 Kec Pelaihari Kab Tanah Laut.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui situasi dari Rumah Panti Asuhan tersebut dikarenakan terdakwa pernah tinggal di Rumah Panti sejak usia delapan bulan sampai usia 13 tahun, kemudian pada usia 14 tahun terdakwa ikut ibu yang mana ayah terdakwa telah meninggal sejak terdakwa ada didalam kandungan, kemudian saat ibu terdakwa menikah lagi, terdakwa kembali ke panti asuhan tersebut dan pada 2016 terdakwa akhirnya keluar karena diajak keluarga untuk bekerja hingga sekarang.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Sayyid Ja'far sebagai pimpinan pada panti asuhan Tuntung Pandang namun tidak memiliki hubungan keluarga dan dahulu terdakwa pernah menjadi anak panti asuhan tersebut.
- Bahwa bermula pada saat terdakwa pulang dari acara kuda lumping dan melewati Panti Asuhan Tuntung Pandang, terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci, lalu terdakwa Mampir dan melihat situasi sekitar yang sepi kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan melihat seorang Perempuan tua yang sedang tertidur dan terdapat 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru serta uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di atas lemari kecil, kemudian terdakwa mengambil handphone dan uang tunai tersebut;
- Bahwa kemudian saat terdakwa keluar dari kamar tidur, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda beat warna hitam No Polisi DA 6986 JY No Rangka MH1JF5113AK 426594 No Mesin JF51E-1423438 yang kunci kontaknya berada di motor tersebut dan sepeda motor tersebut terparkir didalam rumah di panti asuhan, lalu terdakwa menuntun motor tersebut keluar rumah setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut di halaman rumah lalu terdakwa kabur menuju daerah Ranggung Kec Takisung, kemudian ke daerah binuang Kab Tapin dan bekerja serabutan untuk biaya makan sehari-hari, bahwa selama pelarian tersebut terdakwa seorang diri saja dan satu bulan kemudian terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Pelaihari dan dibawa ke Polsek Pelaihari untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak menjual dan merubah bentuk dari sepeda motor dan handphone tersebut, melainkan terdakwa hanya ingin memiliki saja dan digunakan sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan handphone. Sedangkan untuk uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk makan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor matic Honda beat warna hitam Nomor polisi DA 6986 JY No Rangka MH1JF5113AK 426594 No Mesin JF51E-1423438;
2. 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor matic Honda beat warna hitam Nomor polisi DA 6986 JY No Rangka MH1JF5113AK 426594 No Mesin JF51E-1423438.
3. 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda beat warna hitam Nomor polisi DA 6986 JY No Rangka MH1JF5113AK 426594 No Mesin JF51E-1423438 beserta Kunci Kontaknya;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merel VIVO warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.30 wita yang sehabis menonton acara kuda lumping di daerah Desa Tirtajaya kemudian berjalan pulang melewati pintu Panti Asuhan Tuntung Pandang yang saat itu terbuka lalu muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam dan mengambil sesuatu atau sebagian milik orang lain;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa benar telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit handphone merek Vivo beserta uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Arbayah yang berada di atas lemari kecil serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor matic honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6986 JY yang kuncinya masih menempel di motor tersebut menuju ke daerah Tapin;
- Bahwa setelah satu bulan lamanya kemudian terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Pelaihari pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.30 wita di Daerah Desa Tatatkan Kec. Binuang Km.84 Kabupaten Tapin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik Saksi Arbayah dan 1 (satu) unit sepeda motor matic honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6986 JY milik Saksi Sayyid Ja'far, atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa kemudian dibawa untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Arbayah untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa maksud tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo untuk dimiliki sepenuhnya karena terdakwa tidak memiliki handphone dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor matic honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6986 JY untuk digunakan terdakwa dalam bekerja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
4. Unsur Di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berkah;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan *“terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, maka yang dimaksud dengan *“Barangsiapa”* adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *“Barangsiapa”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan *“mengambil”* adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya; pengambilan barang sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pindah tempat, sedangkan menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, “*mengambil*” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka perbuatan mengambil haruslah dilakukan terhadap barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang mana “*barang sesuatu*” dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula uang maupun barang yang apabila dijual dapat menghasilkan uang, yang mana barang sesuatu tersebut adalah hak dari orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik Saksi Arbayah dan 1 (satu) unit sepeda motor matic honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6986 JY milik Saksi Sayyid Ja'far, Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tunai senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Arbayah untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik Saksi Arbayah dan 1 (satu) unit sepeda motor matic honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6986 JY milik Saksi Sayyid Ja'far, uang tunai senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa izin dari pemiliknya tersebut dan perbuatan Terdakwa mengambil tersebut dilakukan untuk menikmati dan dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, yang mana dapat pula terlihat dari kehendak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa maksud untuk melakukan suatu perbuatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa barang yang diambil oleh 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik Saksi Arbayah dan 1 (satu) unit sepeda motor matic honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6986 JY milik Saksi Sayyid Ja'far, Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tunai senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya dengan tujuan untuk menikmati sendiri untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur "*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*"

Menimbang bahwa undang-undang telah memberikan batasannya secara definitive sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHP, dengan demikian penafsiran secara autentik berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan "*malam*" adalah **waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit** sebagaimana terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan sekira pukul **02.00 Wita** yang saat itu Saksi Arbayah sedang tidur di salah satu kamar di dalam rumah Panti Asuhan Tuntung Pandang Desa Atu-Atu, selanjutnya yang dimaksud "*rumah*" di sini adalah yang ada penghuninya bukan rumah kosong sebagaimana dalam keterangan Saksi Arbayah, Saksi Sayyid Ja'far dan Saksi Ardiansyah bahwa di rumah Panti Asuhan Tuntung Pandang yang beralamat di Desa Atu-Atu RT. 01 RW. 03 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, Prov.Kalimantan Selatan merupakan Lembaga kesejahteraan social yang menampung, mendidik, yang memiliki anak asuh sebagaimana Saksi Sayyid Ja'far selaku Ketua atau penanggungjawaban Yayasan Panti Asuhan Tuntung Pandang Desa Atu-Atu. Dimana terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada malam hari yang juga merupakan waktu istirahat terbukti dalam fakta persidangan saksi menyebutkan kondisi saat itu sedang istirahat (tidur) sehingga tidak mengetahui ada seseorang yang masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah Panti Asuhan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntung Panang Desa Atu-atu mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik Saksi Arbayah serta 1 (satu) unit sepeda motor matic honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6986 JY milik Panti Asuhan Tuntutng Pandang yang dilakukan dengan senagaja tanpa sepengetahuan dari Saksi Sayyid Ja'far dan Saksi Arbayah atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNK sepeda motor matic Honda beat warna hitam Nomor polisi DA 6986 JY No Rangka MH1JF5113AK 426594 No Mesin JF51E-1423438, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor matic Honda beat warna hitam Nomor polisi DA 6986 JY No Rangka MH1JF5113AK 426594 No Mesin JF51E-1423438, 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda beat warna hitam Nomor polisi DA 6986 JY No Rangka MH1JF5113AK 426594 No Mesin JF51E-1423438 beserta Kunci Kontaknya adalah milik Panti Asuhan Tuntung Pandang maka sudah seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya Panti Asuhan Tuntung Pandang melalui Saksi Sayyid Ja'far Bin Habib Usman (Alm). Dan 1 (satu) Unit Handphone Merel VIVO warna Biru Dikembalikan kepada Saksi Arbayah Binti Salman (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan Panti Asuhan Tuntung Pandang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irpansyah Als Ramadhan Bin Katman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Irpansyah Als Ramadhan Bin Katman (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor matic Honda beat warna hitam Nomor polisi DA 6986 JY No Rangka MH1JF5113AK 426594 No Mesin JF51E-1423438, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor matic Honda beat warna hitam Nomor polisi DA 6986 JY No Rangka MH1JF5113AK 426594 No Mesin JF51E-1423438,
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda beat warna hitam Nomor polisi DA 6986 JY No Rangka MH1JF5113AK 426594 No Mesin JF51E-1423438 beserta Kunci Kontaknya,
dikembalikan kepada pemiliknya Panti Asuhan Tuntung Pandang melalui Saksi Sayyid Ja'far Bin Habib Usman (Alm).
 - 1 (satu) Unit Handphone Merel VIVO warna Biru,
Dikembalikan kepada Saksi Arbayah Binti Salman (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sofyan Deny Saputro, S.H., Yustisia Larasati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadia Darma Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Melisa Halimatus Sadiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Raysha, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pli



Nadia Darma Pratiwi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)